STANDAR PELAYANAN

PENGUJIAN MODEL UJI NUMERIK MENGGUNAKAN DATA PRIMER

BADAN RISET INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM PANTAI DAN DINAMIKA PANTAI
Jalan Grafika no. 2 Sekip Yogyakarta 55281
telp. : 0274-586239
fax. : 0274-542789
laman : labipdppantai@brin.go.id
laman : www.brin.go.id

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan dan berjanji sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Jakarta, 01 Januari 2022

Plt. Direktur Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Dr. Ir. Tjahjo Pranoto, M. Eng.
NIP. 19660326 1986021001

G20 INDONESIA 2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM PANTAI DAN DINAMIKA PANTAI

Pengujian Model Numerik menggunakan Data Primer ***Pengujian Model Numerik adalah teknik atau merupakan alat bantu yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis fenomena dinamika pantai agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan melalui penggunaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak seperti MIKE 21 dan Flow 3D***		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Persyaratan	**Persyaratan Umum:** 1. Pengujian yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup layanan dan fasilitas yang tersedia. 2. Data untuk validasi pengujian disediakan oleh pengguna layanan. 3. Kebutuhan data untuk pemodelan disediakan oleh pengguna layanan. 4. Skenario pengujian ditetapkan oleh pengguna layanan.
		Persyaratan Khusus Laboratorium Uji Model Numerik: 1. Pengguna layanan menentukan batas domain model berupa koordinat (x,y) dan area domain. 2. Pengguna layanan menentukan batas waktu model (jam/hari/bulan/tahun). 3. Data untuk validasi pengujian dapat berupa data primer (lapangan/eksperimental) dan data skunder. 4. Kebutuhan data untuk pemodelan diantaranya data batimetri, gelombang, angin, arus laut, pasang surut dan lain-lain. 5. Jumlah skenario pengujian sesuai dengan kesepakatan/kontrak.

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

Pengujian Model Numerik menggunakan Data Primer ***Pengujian Model Numerik adalah teknik atau merupakan alat bantu yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis fenomena dinamika pantai agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan melalui penggunaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak seperti MIKE 21 dan Flow 3D***		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 2. Instruksi Kerja Pembuatan Domain (Area) Model Numerik dengan Perangkat Lunak MIKE-21 3. Instruksi Kerja Penyediaan Data Topografi di Model Numerik dengan Perangkat Lunak MIKE-21 4. Instruksi Kerja Penyediaan Data Batimetri Di Model Numerik Dengan Perangkat Lunak MIKE-21 5. Instruksi Kerja Penyediaan Data Garis Pantai di Model Numerik dengan Perangkat Lunak MIKE-21 6. Instruksi Kerja Penyediaan Data Pasang Surut Di Model Numerik Dengan Perangkat Lunak MIKE-21 7. Instruksi Kerja Penyediaan Data Angin di Model Numerik dengan Perangkat Lunak MIKE-21 8. Instruksi Kerja Penyediaan Hasil Model Numerik Berupa Peta dengan Perangkat Lunak Arcview GIS 9. Instruksi Kerja Penyajian Hasil Model Numerik Berupa Animasi dengan Perangkat Lunak MIKE-21 10. Instruksi Kerja Pemodelan Perambatan Gelombang (Diffraksi dan Refraksi) dengan Perangkat Lunak MIKE-21 11. Instruksi Kerja Pemodelan Hidrodinamika Arus Pasang Surut dengan Perangkat Lunak MIKE-21 12. Instruksi Kerja Validasi Hasil Pemodelan dengan Perangkat Lunak MIKE21 13. Instruksi Kerja Pre-Processing Pemodelan dengan Perangkat Lunak Flow3D 14. Instruksi Kerja Pacu Model Pemodelan dengan Perangkat Lunak Flow3D 15. Instruksi Kerja Post-Processing Pemodelan Denganperangkat Lunak Flow3D 16. Instruksi Kerja Validasi Hasil Pemodelan dengan Perangkat Lunak FLOW 3D 17. Prosedur Pengujian Model Komputasi Dinamika Pantai 18. Prosedur Laboratorium Komputasi Struktur Bangunan Pantai 19. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau sertifikat (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 20. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan.(08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id

Pengujian Model Numerik menggunakan Data Primer

Pengujian Model Numerik adalah teknik atau merupakan alat bantu yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis fenomena dinamika pantai agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan melalui penggunaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak seperti MIKE 21 dan Flow 3D

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Model Numerik menggunakan Data Primer menyesuaikan dengan model dan skenario pengujian yang disepakati. Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><td>No</td><td>Aktivitas/Kegiatan</td><td>Waktu (HK)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel*)</td><td>Menyesuaikan dengan model dan skenario pengujian sesuai kesepakatan</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Laporan</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>Menyesuaikan dengan model dan skenario pengujian sesuai kesepakatan</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:
<table>
<tr><td>No</td><td>Pemodelan Numerik</td><td>Satuan</td><td>Tarif</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pembuatan rencana model</td><td>Per Model</td><td>Rp5.000.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pembuatan domain model</td><td>Per Skenario</td><td>Rp3.000.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Perubahan garis pantai</td><td>Per Skenario</td><td>Rp7.000.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Konfigurasi ketenangan kolam pelabuhan</td><td>Per Skenario</td><td>Rp8.000.000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pemodelan gelombang</td><td>Per Skenario</td><td>Rp7.000.000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pola se baran sedimen</td><td>Per Skenario</td><td>Rp10.000.000</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pola se baran pollutan</td><td>Per Skenario</td><td>Rp10.000.000</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Pola eutrofikasi</td><td>Per Skenario</td><td>Rp10.000.000</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Penjalaran dan run up gelombang akibat dari gempa</td><td>Per Skenario</td><td>Rp10.000.000</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Pola flushing kolam pelabuhan</td><td>Per Skenario</td><td>Rp7.000.000</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Pemodelan hidrodinamika</td><td>Per Skenario</td><td>Rp9.000.000</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Pemodelan pola se baran panas (thermal</td><td>Per Skenario</td><td>Rp10.000.000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Pengujian Model Numerik menggunakan Data Primer

Pengujian Model Numerik adalah teknik atau merupakan alat bantu yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis fenomena dinamika pantai agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan melalui penggunaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak seperti MIKE 21 dan Flow 3D

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>dispersion)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Pemodelan ecolab</td><td>Per Skenario</td><td>Rp7.000.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Laporan Hasil Uji (LHU)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:
1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id
3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id
4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pengujian Model Numerik menggunakan Data Primer ***Pengujian Model Numerik adalah teknik atau merupakan alat bantu yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis fenomena dinamika pantai agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan melalui penggunaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak seperti MIKE21 dan Flow 3D***		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. *Workstation* 2. Perangkat lunak Mike 21 3. Perangkat lunak Flow 3D 4. Perangkat lunak *remote desktop*
3	Kompetensi Pelaksana	**Petugas Teknis** : a. Memiliki sertifikat pelatihan internal laboratorium pantai dan dinamika pantai b. Memiliki sertifikat pelatihan K3 c. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017

Pengujian Model Numerik menggunakan Data Primer

Pengujian Model Numerik adalah teknik atau merupakan alat bantu yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis fenomena dinamika pantai agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan melalui penggunaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak seperti MIKE21 dan Flow 3D

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>4</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>2</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>11</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manajemen</td></tr>
</table>

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani